



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kakenauwe, 12 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wajo, 15 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Baubau, Nganganaumala, Batupoaro, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo secara e-court pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/26/III/2015, tertanggal 26 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama 1 tahun 2 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah pribadi di Lingkungan BTN Bukit Sari, Kelurahan Katapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. AN AK I., usia 6 tahun;

3.2. AN AK II., usia 2 tahun;

4. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang Penggugat;

4.2. Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat seperti kata anjing, babi dan lain-lain;

4.3. Bahwa Tergugat telah mengatakan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat di ketahui bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai anak dengan wanita lain yang bernama Key sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;



7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kakenauwe, Desa Waoleona, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/26/III/2015, tertanggal 26 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selanjutnya tinggal di Kota Baubau sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar Mei 2021 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah serta telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa mereka telah berpisah selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;



- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selanjutnya tinggal di Kota Baubau sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar Mei 2021 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah serta telah memiliki anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Tergugat;



- Bahwa mereka telah berpisah selama 3 bulan lamanya yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a



quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang berupa akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat



dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat seperti kata anjing, babi dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat telah mengatakan talak kepada Penggugat;

Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat di ketahui bahwa Tergugat telah menikah dan mempunyai anak dengan wanita lain yang bernama Key sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 26 Maret 2015 dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah serta telah memiliki anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, tidak saling peduli satu sama lain serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan telah menikah serta telah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal



selama 3 bulan;

- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

دراءالمفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasuk memberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istri, selain itu suami selaku orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak yaitu memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya termasuk memberikan biaya pendidikan dan perawatan bagi anak yang berlaku terus sampai dengan anak menikah atau mandiri, bahkan jika keadaan perkawinan suami dan istri putus sekalipun;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatus Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pasarwajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh **Eko Yuniarto, S.H**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Sudirman, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,



ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)